

SKRIPSI

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PROSES
PENYELIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA TERHADAP MAHASISWA SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi di Badan Narkotika Provinsi NTB)**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana strata satu
(S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

M. RASIDIN
NIM: 11513A0009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**


HALAMA PERSETUJUAN

SKRIPSI


**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PROSES
PENYELIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKATERHADAP MAHASISWA SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Studi di Badan Narkotika Provinsi NTB)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
tanggal,...../.....2019

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
NIDN. 0802056801

Dosen Pembimbing II


Sawaludin, M.Pd
NIDN. 0831128616

Menyetujui

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Ketua Program Studi,




Zedi Muttagien, M.Pd
NIDN. 0821128402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKATERHADAP MAHASISWA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi di Badan Narkotika Provinsi NTB)

Skripsi atas nama **M.Rasidin** telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 21 Agustus 2019

Dosen Penguji:

1. **Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH**
NIDN: 0802056801

(Ketua)




2. **Sawaludin, M.Pd**
NIDN: 0831128616

(Anggota)



3. **Drs. Komang Sundara, M.Pd**
NIP. 195604271986021001

(Anggota)



Mengetahui:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan

bahwa :

Nama : M.RASIDIN

NIM : 11513A0009

Alamat: Sonco Desa Sonolo Kec.Bolo

Memang benar skripsi ini yang berjudul Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi di BNN Provinsi) Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang di acukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



M.Rasidin

NIM:11513A0009

M O T T O

**“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya, karena sesungguhnya
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”**


(qs. Al- baqarah ayat 286, ash- sharh ayat 05)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga besar yang selalu memberikan suportnya kepada saya untuk menyelesaikan studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terhormat Damrah H.Ishaka sebagai orang tua yang selalu mengorbankan tenaga dan materinya untuk membatu selama proses perkuliahan, sebagai bentuk tanda bakti dan rasa terimakasihku untuk ibu, Saudara kandung Al Ofaidin. Nadhila Amalina Hasyiyati sebagai istri yang selalu membantu dan terus mensupportku untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu setia mendampingi, dan keluarga besar H. Ishaka beserta saudara-saudariku seiman, teman dan sahabat seperjuanganku PPKn, serta al mamater kebanggaanku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur di pajatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi di BNNProvinsi) sehingga dapat di selesaikan tepat pada waktunya, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Zedi Muttaqien, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH. selaku Pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Sawaludin, M.Pd. selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.

6. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah bersusah payah tanpa pamrih telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, pikiran serta waktunya untuk mengajar penulis dalam kegiatan perkuliahan di FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga Allah SWT memberikam balasan dan limpahan rahmat serta keridhaan-nya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, Agustus 2019

M. Rasidin
11513A0009

M.Rasidin, 2019. **Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi di BNN Provinsi NTB)** Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
Pembimbing II : Sawaludin, M.Pd

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan Non-kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap (Narkotika) dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Badan Narkotika Nasional yaitu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengurangi tingkat prevalensi dan pemakaian dalam meminimalisir kasus tindak pidana narkotika di Negara republik Indonesia. Kewenangan BNN bidang penyelidikan dalam upaya pemberantasan narkotika tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termaksud dalam sistem peradilan pidana yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga kemasyarakatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tehnik penentuan subyek menggunakan *purposive sampling*, dan *snowball sampling*, jenis data yang digunakan data kualitatif, sumber data terdiri dari data skunder dan data primer, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan tehnik anailisi data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemakaian dalam meminimalisir kasus tindak pidana narkotika. Dan melakukan penyidikan terhadap pemakai, kurir, sampai bandar. Kendalan yang di hadapi BNN dalam proses penyelidikan adalah kurang optimalnya capaian kinerja terkadang susah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, masyarakat yang tidak berani jadi saksi untuk di minta keterangan penyalah guna dan pengedar narkotika, dan dari pecandu itu sendiri yang terkadang tidak mau di lanjutkan pengobatannya.

Kata Kunci : Peran, Badan Narkotika Nasional, Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penilitia	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Yang Relavan.....	6
2.2. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional.....	12
2.2.1. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	12
2.2.2. Tugas Badan Narkotika Nasional	12
2.2.3. Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional	13
2.3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.3.2. Unsur-Unsus Tindak Pidana	16
2.3.3. Macam-Macam Tidak Pidana.....	17
2.4. Tinjauan Tentang Narkotika	20

2.4.1. Pengertian Narkotika	20
2.4.2. Jenis-Jenis Narkotika	21
2.4.3. Golongan Narkotika	23
2.4.4. Dampak Negatif Narkotika.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.....	26
3.2. Lokasi Penelitian.....	27
3.3. Subyek Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber data.....	32
3.4.1. Jenis Data.....	32
3.4.2. Sumber Data.....	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5.1. Teknik Observasi.....	33
3.5.2. Teknik Wawancara.....	35
3.5.3. Teknik Dokumentasi	36
3.6. Instrumen Penelitian	37
3.7. Tehnik Ananlisis Data.....	38
3.7.1. Reduksi Data	39
3.7.2. Penyejian Data.....	40
3.7.3. Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa.....	43
4.1.2. Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa.....	49
4.2. Pembahasan	51

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan56
5.2 Saran57


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Hasil Penelitian
2. Lembar Wawancara
3. Surat Penelitian Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Surat Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik NTB
5. Surat Keterangan Penelitian Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
6. Lembaran Konsultasi Skripsi
7. Struktur Organisasi BNN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional jangka panjang perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat lingkungan pergaulan dan lingkungan kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Terciptanya peningkatan upaya kesehatan pendidikan, sarana, dan prasarana dalam peningkatan kualitas lingkungan perilaku hidup bersih sehat dan bebas dari Narkoba/Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran terhadap pengguna Narkotika, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1). Tingkat penyalagunaan narkotika dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak akibat pengaruh obat ini sangatlah membahayakan, baik dilihat dari bahanya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain

dapat menimbulkan efek negatif pada pengguna narkoba yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama dari berbagai pihak yang secara langsung menanganinya seperti lembaga pemerintahan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan Non-kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap (Narkotika) dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di berbagai bidang kehidupan lebih-lebih kepada Siswa dan Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa adalah kaum pelajar yang sedang menempuh pendidikan pada suatu institusi Pendidikan/Perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Diantara mahasiswa banyak yang menghabiskan waktu bersama kawan-kawanya dengan memilih pergaulan yang berbeda-beda, ada yang bergaul dengan teman-teman yang

alim bahkan dengan teman-teman yang membahayakan dirinya sendirinya terperangkap dalam jaringan kelompok pengedar dan pecandu Narkotika. Aparat penegakan hukum mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Februari 2019 di kantor Badan Narkotika Provinsi NTB. Permasalahan yang sering ditangani oleh BNP dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus tindak pidana narkotika adalah pengedaran gelap Narkotika, penyalahgunaan, pecandu dan korban penyalahgunaan, hal ini berkenaan dengan berbagai macam laporan dari pengaduan masyarakat dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan Kasus Narkotika, yang menjadi keresahan bagi BNP, banyaknya pengedar dan pengguna dari berbagai aspek kehidupan sosial seperti, pegawai negeri sipil, pelajar dan umum yang dapat mengancam kestabilan perekonomian masyarakat dan dapat merusak kesehatan masyarakat secara umumnya sebagai konsumen yang membeli atau memakai narkotika. Sesuai informasi yang peneliti dapatkan dari petugas Kepala Bidang

Narkotika Polda NTB. dari bulan Januari-Desember Jumlah Pengguna narkotika dikalangan Mahasiswa di tahun 2018 sebanyak 16 orang, dan di tahun 2019 bulan Januari-Maret sebanyak 5 orang. Kemungkinan akan ada perubahan jumlahnya. Melihat realita yang ada BNN berkerjasama dengan Direktorat Narkotika Polda NTB sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memiliki peran disektor Pemberantasan Narkotika dipertanyakan keberadaannya dengan peran sebagai penyelidikan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa serta hambatan-hambatan yang ditemui didalam pemberantasan tindak pidana narkotika dengan judul. “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa?
- 1.2.2. Apa saja kendala yang dihadapi badan narkotika nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Untuk mengetahui peran badan narkotika nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa.

1.3.1.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana Narkotika terhadap Mahasiswa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.3. Manfaat teoritis

1.3.3.1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

1.3.3.2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.3.4. Manfaat Praktis

1.3.4.1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya proses penyelidikan dan penanganan terhadap tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa.

1.3.4.2. Sebagai bahan masukan dalam upaya proses penyelidikan dan penanganan terhadap tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

1. Rahmat Erlangga (2016) Peran Badan Narkotika Provinsi Dalam Rangka Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan peran Badan Narkotika Nasional dalam perkara Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika didasarkan pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni menerima setiap laporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, melakukan penyuluhan serta advokasi, serta disimilasi informasi. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penulis memberikan saran kepada Badan Narkotika Nasional agar dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika harus melakukan pengenalan karakteristik setiap masyarakat atau kelompok, dan juga dalam melakukan penyuluhan libatkan semua sektor, dan kalau bisa dalam melakukan penyuluhan lebih dikedepankan untuk para anak-anak SD, karena agar mereka bisa leih memahami bahaya Narkotika dari sejak dini. Guna memaksimalkan peran Badan Narkotika Nasional maka disarankan kepada Badan Narkotika Nasional untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan data primer untuk memperoleh data penelitian yaitu melalui wawancara. Sedangkan perbedan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Peran Badan Narkotika Provinsi Dalam Rangka Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat. dan peneliti sekarang akan melakukukan penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa.

2. Aribandi (2014) Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (studi kasus BNN SulSel). Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Pustaka (*LibraryResearch*). Penelitian Lapangan dilakukan

dengan wawancara narasumber terkait, yakni penyidik di BNN Sul-Sel selaku tim penindak dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sementara penelitian pustaka dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Disamping itu penulis juga mengumpulkan literatur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kewenangan penyidik dan penyidik tindak pidana narkoba dalam hal ini penyidik dan penyidik BNN Provinsi SulSel memiliki sedikit perbedaan dengan penyidik Kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini ditunjukkan dengan adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Sul-Sel untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan bekerjasama dengan pihak terkait selaku penyedia jaringan seluler. Sedangkan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNN Sul-Sel didasarkan pada alat bukti yang didapat. Untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan diantara para penyidik baik itu BNN, Polri, maupun PPNS maka harus dibentuk sebuah aturan khusus yang membedakan ketiganya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama melakukan proses penyelidikan tindak pidana narkoba/narkotika dan sama melakukan penelitian di BNN. Sedangkan

perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (studi kasus BNN SulSel). dan peneliti sekarang akan melakukan penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa.

3. Halimah Tusa'diah Nst (2011) bagaimana wewenang dan peranan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami perkembangan yang pesat dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam undang- undang no 35 tahun 2009 ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional tercantum di dalam pasal 75 dan pasal 80, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik BNN, akan tetapi polisi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyadapan, sedangkan wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil, tercantum di dalam pasal 82. Dengan diperkuatnya kewenangan Badan Narkotika Nasional tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam kinerja BNN, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil, dan disinilah tujuan utama peninjauan secara lebih detail mengenai kewenangan Badan

Narkotika yang dalam hal bagaimanakah yang telah diperkuat oleh pemerintah tersebut.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama melakukan meneliti tentang peran Badan Narkotika Nasional dan sama melakukan penelitian di BNN. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peneliti sekarang akan melakukan penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

4. Aunu Rofieq Fadhlani (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengendalikan peredaran narkotika serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memiliki peran secara normatif meliputi penyelidikan dan penyidikan meliputi penangkapan, penahanan,

pengeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk mengendalikan peredaran narkotika di Provinsi DIY melalui pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan narkotika. Hambatan yang dihadapi yakni kesulitan dalam menemukan tersangka karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus, kesulitan mengetahui penempatan atau peletakan narkotika, kesulitan menentukan pemakai atau jaringan narkotika dengan penjual atau bandar narkotika karena tidak saling mengenal, semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkotika, dan minimnya informasi dari masyarakat sekitar saat penangkapan bandar narkotika.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan data primer untuk memperoleh data penelitian yaitu melalui wawancara. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Peranan badan narkotika nasional provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotikadan peneliti sekarang akan melakukan penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa.

2.2. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional

2.2.1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya, atau yang lebih dikenal sebagai istilah “ Narkoba” (Wijaya & Muslim, 2005: vi). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan tempat/kedudukannya yaitu di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, selain dari pada itu BNN juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1).Badan Narkotika Nasional yang selajutnya dalam peraturan Presiden Republik Indonesi ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2.2. TugasBadan Narkotika Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) BNN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika

- b. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun Internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Sedangkan ayat (2) menegaskan kembali tugas dari BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2.2.3. Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 3 ayat sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang disingkat dengan P4GN
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN

- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerjasama
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada instansi vertikat di lingkungan BNN
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka menyusun dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN
- i. Pelaksanaan fasilitas dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- k. Pelaksana pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait mauoun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakai dan alkohol ditingkat pusat dan daerah

m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Adapun wewenang dari Badan Narkotika Nasional menurut Pasal 4 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dalam melaksanakan tugas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

2.3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Gunadi & Efendi, 2015: 35). Maka pidana itu sendiri adalah suatu Kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana (Renggong, 2016: 12). Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang dengan menepatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi kesuatu tempat berdasarkan kehendaknya sendiri (Zaidan, 2015: 24).

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain, menurut VOS delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap

hak-hak orang lain. Menurut Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan /tindak yang dapat di hukum (Gunadi & Efendi, 2015: 37). Menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larang-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman (Renggong, 2016: 12-13). Tujuan pidana adalah pembalasan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana agar menjadi jera (Zaidan, 2015: 27)

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Gunadi& Efendi, 2015: 38).Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum. Sedangkan unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009: 18). Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat material). Sedangkan unsur-unsur pidana menurut moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwa atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat di ketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi (Gunadi & Efendi, 2015: 39-42).

2.3.3. Macam-Macam Tindak Pidana

Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari Pasal 10 hingga Pasal 43 KUHP. Bentuk-bentuk hukuman kita uraikan sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana mati apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati (Kansil dalam Gunadi & Efendi, 2015: 69). Namun demikian apa bila dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 terdapat arti dari pelaksanaan pidana mati yaitu dilakukan tembak sampai mati. Pasal tersebut berbunyi, “Dengan tidak Mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, militer, dilakukan dengan ditembak mati”. Tujuan pidana mati selalu diarahkan

kepada khayalan ramai agar dengan acaman pidana mati mereka takut melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dipidana mati (Hidayat, 2010: 47-48).

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menepatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku (Kansil dalam Gunadi & Efendi, 2015: 69). Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

- a. *Pensylvanian system*: Terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, tidak boleh menerima tamu baik luar maupun sesama narapidana, tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepadanya.
- b. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan berkerja dengan narapidana lainnya, tapi tidak boleh salingberbicara di antara mereka (Prasetyo, 2014: 120-121). Adapun pidana hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Gunadi & Efendi, 2015: 69-70).

3. Pidana Denda

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif sebagai pengganti atau alternatif pidana hilang kemerdekaan (Suhariyono, 2012: 15)

4. Hukuman Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawa pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa, karena itu jenis pidana ini tidak diacamkan secara khusus dalam perumusan satu tindak pidana (Suhariyono, 2012: 103). Penulis bermaksud untuk memberikan sebuah gambaran sederhana tentang jenis-jenis tindak pidana, terutama menyangkut perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran karena dua istilah ini paling sering terjadi di masyarakat.

5. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu. Namun KUHP tidak menjelaskannya. Iya hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran (Pusdiklat RI dalam Gunadi & Efendi, 2015: 44). Ada dua pendapat yang mencoba untuk

menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik:

1. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal, pembunuhan, pencurian, delik semacam ini disebut “kejahatan”
2. *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut “pelanggaran”

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. (Gunadi & Efendi, 2015: 44-45).

2.4. Tinjauan Tentang Narkotika

2.4.1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Secara umum, narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan di operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung (Majid, 2007: 6). Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda

tersebut, yakni morfin, heroin, kodein, hasis, kokain. Dan termaksud juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulani (Hidayat, 2010: 24). Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini. (Renggong, 2016: 121). Menurut *Staatblad* 1972 “Bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya semua dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat ketergantungan pada bahan-bahan tersebut (Hidayat, 2010: 24)

2.4.2. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Majid (2007: 8-10) menjelaskan jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

a. Ganja (*kanabis*)

Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan sistem syaraf otak) dan *halusinogen*” (menimbulkan halusinasi)

b. Candu (*opium*)

Getah dari buah papaver somiferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

d. Putau (*heroin*)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin, dan kodein.

e. Kokain (*cocaine*)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merungikan maka kokain diklasifikasikan sebagai narkoti.

f. Metadon

Metadon adalah narkotik sintetis yang kuat seperti heroin (putau) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program pengalihan narkoba, karena dinilai lebih aman.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika adalah:

- a. Tanaman Papaver Somniferum, Opium mentah, Opium masak, Opium obat, morfina. Tanaman Koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, Ekgonina. Tanaman Ganja, daun ganja.
- b. Garam-garam dan turunan dari Morfina dan Kokaina.
- c. Bahan-bahan lain baik ilmiah maupun sintetik yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina dan Kokaina.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan a,b dan c yang secara keseluruhan dibagi atas tiga golongan (I, II dan III) (Arief, 2010: 25)

2.4.3. Golongan Narkotika.

Menurut Majit (2007: 6-7) menyebutkan Narkotika dibedakan kedalam tiga golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh: opiate (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis) dan kokain.

- b. Narkotika golongan II

Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, pethiding.

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.


Contoh: codein.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yang berhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika III berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Hidayat, 2010: 25-26)

2.4.4. Dampak Negatif Narkotika

Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun serta menimbulkan sifat masah bodoh sekalipun terhadap diri sendiri. Tidak lagi segan mencuri uang bahkan menjual barang dirumah yang bias digunakan untuk membeli narkotika. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan lain. Si korban tidak lagi memperhatikan Kehidupan Pribadinya, lingkungan sekolah, social dan rumah, seperti orang gila karena reaksi dari pengguna narkotika (Hidayat, 2010: 27-28). Dampak penyalah gunaan Narkotika diantaranya:

1. Merusak hubungan kekeluargaan.
2. Menurunkan kemampuan bekerja.
3. Ketidak mampuan membedakan baik dan buruk.
4. Prilaku antisosial.
5. Gangguan kesehatan.
6. Kecelakaan lalu lintas.
7. Kriminalitas.
8. Kematian (Laksana, 2010: 2).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang dan jasa kejadian atau fenomena gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu perkembangan konsep teori. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Satori & Komariah, 2017: 22). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Sugiyono, 2018: 9).

Menurut Sugiyono (dalam Djamal, 2015: 9-10) penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek bersifat alamiah, dimana penelitian instrument kunci, tehnik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian,

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videota*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Basrowi & Suwandi, 2008: 28). Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena data dari informan yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dalam membahas permasalahan dengan menggunakan kalimat yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Alasan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini, karna permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti bersifat tidak pasti atau berubah-ubah keadaan dan kejadiannya.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram NTB, Jempong baru, Sekarbela, Kota Mataram NTB. Adapun letak geografis kantor BNN Provinsi Nusa NTB adalah sebagai berikut:

1. sebelah barat bundaran jalan lingkar selatan

2. Sebelah timur berbatasan perumahan elit kota mataram dengan rumah penduduk
3. Sebelah selatan berbatasan kantor KPU Kota Mataram wilayah NTB
4. Sebelah utara bebatasan dengan persawahan

a. Visi dan Misi BNN Provinsi NTB

1. Visi BNN :

Menjadikan lembaga yang professional dan mampu berperan sebagaifokal point Indonesia dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia

2. Misi BNN :

- a. Menyusun kebijakan Nasional P4GN
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan pengedaran gelap narkoti, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (Narkoba)
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan pada Presiden

b. Arah Kebijakan BNN

Menjadikan 99,99 penduduk Negara Republik Indonesia imun terhadap P4GN melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan

swasta dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba. Menjadikan 5,04 % penduduk Indonesia (Penyalahguna Narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi melalui rawat inap/rawat jalan. Menumpaskan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sidikat narkoba dalam negeri dan provinsi dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sidikat narkoba dalam negeri dengan cara penyitaan asset melalui penegakan hukum yang tegas.

c. Strategi BNN

Melakukan eksensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba, memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, memberantas sindikat jaringan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba serta menyita asset pelaku tindak kejahatan narkoba.

d. Struktur Organisasi BNN Provinsi NTB

Organisasi BNN memiliki struktur yang terdiri dari: 1 Sekretariat Utama, 5 Kedepatian, dan 1 Inspektorat Utama serta instansi vertikal di provinsi dan

kabupaten/kota. Pada wilayah provinsi telah dibentuk 34 Unit Kerja BNN Provinsi, sedangkan di wilayah Kabupaten/Kota baru terbentuk sebanyak 152 Unit Kerja BNN Kabupaten/Kota (sekitar 31% dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota). Dari struktur organisasi dan jabatan yang ada, BNN didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 5.361 orang. Berdasarkan data SDM tersebut, jumlah SDM akan terus bertambah seiring dengan penambahan unit kerja BNN diseluruh Kabupaten/Kota. Disamping itu, untuk melaksanakan kewenangan dan tugas dalam memberikan pelayanan secara optimal, BNN juga didukung dengan berbagai sarana prasarana organisasi baik sarana prasarana perkantoran maupun peralatan operasional teknis layanan maupun lapangan. Seiring dengan semakin canggihnya perkembangan kejahatan narkoba, maka dukungan sarana dan prasarana tersebut harus terus ditingkatkan agar lebih optimal dalam upaya penanganan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Di bawah ini adalah gambar struktur keorganisasian

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan (Ngalim, 2014: 69).

Populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi. Jumlah mahasiswa yang terjerat kasus Narkoba 16 orang di tahun 2018. Di tahun 2019 bulan Januari sampai Maret berjumlah 5 orang.

Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Sampel diambil karena jumlah populasi yang terlalu besar sehingga sangat sulit jika peneliti mempelajarinya semua. Hal ini tentu saja terbatas pada tenaga, waktu dan biaya penelitian yang dikeluarkan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, dan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang penyelidikan, pemberantasan, dan Rehabilitasi, Narkotika BNN Provinsi NTB.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan teknik *Snowball sampling* adalah teknik pengabilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2018: 218-219)

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan teknik sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* ini merupakan teknik sampel yang memberikan data yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 misalnya pejabat atau pegawai BNN.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data kualitatif adalah data deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jenis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif bukan data kuantitatif, karena tidak berhubungan dengan angka-angka namun akan dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Menurut Sugiyono (2018: 225) dilihat dari sumber datanya, sumber data dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.
2. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak lansung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Menurut Satori & Komariah (2017: 103) dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung

yang memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada informan dengan cara merekam menggunakan *Hand Phone* (HP). Data primer didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan untuk data skunder diperoleh dari pencatatan dokumen yang ada di tempat penelitian BNN Provinsi NTB yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada responden. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari pencatatan dokumen yang ada di kantor BN Provinsi NTB maupun informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulana bertujuan untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Teknik Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2018: 226) menyatakan, bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Sugiyono (2018: 227-228) mengklarifikasi observasi menjadi beberapa observasi yaitu sebagai berikut :

1. Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
2. Observasi terstruktur atau tersamar yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti sudah mengetahui sejak awal sampai akhir aktifitas peneliti.
3. Observasi yang tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi

Peneliti ini menggunakan observasi yang tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Dimaksud disini adalah pengamatan secara bebas dengan mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan tidak menggunakan instrumen yang telah baku karena fokus penelitian belum jelas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka teknik observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi tak berstruktur dengan maksud agar peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui pengamatan. Adapun yang akan diobservasi yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat satu kesamaan pemahaman bahwa observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti untuk memperoleh data dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung terjun kelapangan yaitu di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Jadi observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara bebas dengan mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan

tidak menggunakan instrument yang telah baku karena fokus penelitian belum jelas.

3.5.2 Teknik Wawancara

Menurut Djamal (2015: 75) wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.

Esterberg (dalam Sugiyono, 2018: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan tidak struktur.

1. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.
2. Wawancara semi-struktur adalah wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
3. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Maksud digunakan wawancara tidak berstruktur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai

isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang akan diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan tentang Peran Badan Narkotika Nasional dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tidak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang pemberantasan, bidang Rehabilitasi, dan bidang pencegahan yaitu dengan alasan mereka dianggap paling mengetahui Peran BNN dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, pengertian wawancara adalah suatu proses komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti tentang apa yang diteliti.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian (Satori & Komariah, 2017: 149).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang bentuknya karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2018: 240)

Berdasarkan kedua pendapat diatas bahwa teknik dokumentasi adalah suatu teknik penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah berlangsung melalui sumber-sumber dokumen dalam menggali suatu data. Dengan digunakannya metode ini, peneliti memperoleh gambar hasil potret terkait Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di BN Provinsi NTB. Manfaat metode ini, peneliti bisa memperoleh hasil dokumentasi dengan memperkuat apa yang telah diwawancara dan diamati serta data yang diperoleh disertai wujud nyata penelitian.

3.6. Instrumen Penelitian

Menurut Bogdan (dalam Satori & Komaria, 2017: 62) penelitian kualitatif mempunyai seting yang alami sebagai sumber langsung dari data peneliti itu dan peneliti itu adalah instrument kunci. Maksud sebagai instrument kunci adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif, data masih diketahui, sumber data belum teridentifikasi secara pasti, cara-cara menggali,

mengungkap dan mengeksplorasi data belum teridentifikasi secara jelas sehingga keberadaan alat pengumpul data utama sangat diandalkan.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2018: 223) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alasannya ialah, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya.

Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.

3.7. Teknik Analisa Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2018: 244) mengatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Meleong (2017: 248) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dapat diceritakan kepada orang lain (Satori & Komariah, 2017: 201).

Adapun teknik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik reduksi data, teknik penyajian data, dan teknik verifikasi atau penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data. Untuk mereduksi data, peneliti membuat ringkasan kontak, pengembangan kategori, pengkodean, dan membuat catatan reflex yang bermaksud menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan yang tidak berlaku. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang tepat ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2018: 247).

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian

singkat menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya (Hamid Patilima, 2013: 101).

Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat dipahami bahwa, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trasformasi data yang muncul dari catan-catan lapangan.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penellitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018: 249).

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah *men-display* data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *pie chart*, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut. Data diorganisasikan secara sistematis dalam pola hubungan sehingga mudah di pahami. Dalam penelitian kualitantiif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Afifudin & Saebani, 2012:184).

Berdasarkan kedua pendapat ahli diatas dapat dipahami bahwa, penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusu yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif ialah bentuk naratif.

3.7.3 Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah upaya yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah dengan memberikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, Dan kesimpulan ini akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Terakhir, apabila pengumpulan data atau kesimpulan kurang jelas, maka kesimpulan final peneliti ialah terus mengadakan pengujian (verifikasi) selama penelitian berlangsung dengan berbagai cara antara lain meninjau ulang catatan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2018: 252).

Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas tercapai (Hamid Patilima, 2013: 101).

Berdasarkan kedua pendapat ahli diatas dapat dipahami bahwa, menarik kesimpulan merupakan langkah untuk menyimpulkan pengumpulan data, mulai mencari arti benda, pola, penjelasan, yang mungkin alur sebab-akibat yang terjadi di lingkungan sosial. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan.

